

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH  
PADA KOPERASI SYARIAH SEPAN AGUNG  
AMANAH (KSAA)**



**SKRIPSI**

Oleh:

**OKI YUFITA**  
NPM. 2260202001

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

2026

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH  
PADA KOPERASI SYARIAH SEPAN AGUNG  
AMANAH (KSAA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

Oleh:

**OKI YUFITA**  
NPM. 2260202001

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

**2026**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH**  
**PADA KOPERASI SYARIAH SEPAN AGUNG**  
**AMANAH (KSAA)**



**SKRIPSI**

Oleh:

**OKI YUFITA**  
**NPM. 2260202001**

Disetujui Oleh:

Pembimbing

**Amir Mukadar, S.E., M.E.Sy**  
**NIDN:0202036701**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



**Furqonti Ranidiah, S.T.M.M**  
**NIDN: 0208047301**

**PENGESAHAN PENGAJUAN SKRIPSI**  
**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH**  
**PADA KOPERASI SYARIAH SEPAN AGUNG**  
**AMANAH (KSAA)**

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam




Hari : Sabtu  
Tanggal : 07 Maret 2026

**SKRIPSI**

Oleh:

**OKI YUFITA**  
NPM. 2260202001

Dewan Penguji:

- |                                |           |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Aan Zulyanto, S.E.,M.Si | (Ketua)   |  |
| 2. Marini, S.E.,M.E.K          | (Anggota) |  |
| 3. Amir Mukadar, S.E.M.E.,Sy   | (Anggota) |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



  
**Furqonti Ranidiah, S.E./M**  
NIDN: 020804730



### SERTIFIKASI

Saya, OKI YUFITA. Menyatakan bahwa Skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri dan atas bimbingan Dosen Pembimbing. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis atau pada Program Studi lainnya. Karena karya ini milik saya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, 2026



**OKI YUFITA**  
**NPM: 2260202001MOTTO**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“KLEBUS Tak Payungi, WIRANG Tak Nikmati, SIGAR Wes Tak Ikhlaske, LDR Tak Jalani. Semoga Mbesuk Hadiahe BMW M4 PINK, MAZDA HATCHBACK 3 karo SINARENGAN Nggeh Gusti”*

## **PERSEMBAHAN**

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar pengesahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta bapak dan mama. Terimakasih tiada terhingga penulis ucapkan atas segala cinta kasih, pengorbanan, dukungan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Teruntuk laki-laki hebat sekaligus panutanku dalam menjalani hidup ini, terimakasih atas segala usaha, keringat dan perjuangan untuk kehidupan penulis. Dan teruntuk wanita mulia ku sekaligus pintu surgaku, terimakasih atas do'a yang selalu engkau langitkan untuk penulis, yang selalu menjadi penyamangat penulis dan sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa, terimakasih sudah selalu ada dan berjuang untuk penulis. Sehat selalu dan Panjang umur karena bapak dan mama harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis. Terimakasih untuk semua hal apapun itu bapak, mama.
2. Teruntuk kakak laki-laki dan adik perempuanku Septian Putri Ramadoni terimakasih telah menemani perjalanan hidup penulis, terimakasih juga atas dukungan, semangat, do'a, dan terimakasih telah meyakinkan bahwa penulis mampu menyelesaikan studi ini. Dan tumbuhlah menjadi versi yang lebih baik adikku.
3. Teruntuk cinta petamaku ayahanda ku, beliau memang tidak menemani perjalanan penulis secara langsung tapi beliau selalu mengusahan, dan

memprioritaskan kebahagiaan penulis. Terimakasih atas dukungan, do'a, dan kasih sayang yang selalu engkau berikan untuk penulis dan terimakasih banyak karena tidak pernah melupakan penulis. Sehat selalu dan Panjang umur ayah karena ayah harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian penulis dan karna penulis sangat ingin bertemu ayah. Terimakasih untuk semua hal apapun itu ayah I love and miss u soo much.

4. Untuk Andre seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, disaat Lelah datang, disaat hati rapuh, dan disaat dunia terasa sunyi, saat yang lain tak mampu hadir, dialah yang tetap tinggal. Terimakasih atas doa-doa yang senantiasa diselipkan dalam diam. Terimakasih telah menjadi rumah paling tenang diantara keramaian yang asing, menjadi telinga paling sabar diantara banyak yang memilih bungkam, serta senantiasa menyemangati dan sabar menghadapi penulis. Semoga ALLAH SWT senantiasa menguatkan hati yang bertahan dalam jarak.
5. Teruntuk sanak keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Pembimbing Skripsi penulis (Bapak Amir Mukadar ,S.E.,M.E.Sy ) yang baik, tegas, teliti, selalu rapi, terimakasih selalu sabar dalam membimbing dan memberi masukan kepada penulis selama ini.
7. Ibu Dekan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Dan teman- teman prodi ekonomi islam angkatan 22 terimakasih sudah mau bersama-sama berjuang dalam menggapai gelar S1 Ekonomi Islam ini dari awal hingga selesai.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terhingga kepada kami semua. Shalawat serta salam kami hanturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan syafa'atnya kami dapat menimba ilmu dengan seluas-luasnya. Dengan izin Allah serta rahmat, nikmat, dan hidayahnya Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA)**”.

Dalam era ekonomi syariah yang semakin berkembang di Indonesia, koperasi berbasis syariah seperti Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) memainkan peran vital dalam memberdayakan masyarakat pedesaan, khususnya di Desa Padang Sepan. Akad murabaha, sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah yang populer, menjadi fondasi utama dalam operasional koperasi ini. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek operasional hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini lahir dari kesadaran akan pentingnya menganalisis pelaksanaan akad murabaha untuk meningkatkan efektivitas koperasi syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat lokal.

Proposal penelitian ini disusun sebagai langkah awal untuk mengeksplorasi isu tersebut secara mendalam melalui pendekatan studi kasus. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan sumber daya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan yang tidak disengaja.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik bimbingan, saran-saran dan masukan moral maupun material. Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Ibu Furqonti Ranidiah, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu
3. Bapak Amir Mukadar, S.E.,M.E.Sy selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan proposal penelitian ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tua tercinta, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun material, serta motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan baik.
6. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah

memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan.

7. Kepala Ibu Exna Toti Dela Suryani selaku ketua dan pengurus Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.

Dan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas proposal skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Penulis sangat berharap semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Bengkulu,                    2026  
Peneliti

Oki Yufita  
2260202001

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI  
SYARIAH SEPAN AGUNG AMANAH (KSAA)**

**Oleh:**  
**Oki Yufita<sup>1</sup>**  
**Amir Mukadar<sup>2</sup>**

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga pokok yang ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) menyediakan dua jenis akad pembiayaan, yaitu pembiayaan *qardhul hasan* dan pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSAA serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Syariah berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IX/2000 tentang murabahah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah di KSAA belum sepenuhnya sesuai dengan teori pembiayaan dan Fatwa DSN-MUI. Ketidaksesuaian tersebut terlihat pada aspek monitoring dan pengawasan pembiayaan serta berkaitan dengan kepemilikan barang, penerapan akad wakalah, dan penundaan pembayaran angsuran oleh anggota KSAA. Oleh karena itu, disarankan agar pihak koperasi memperkuat sistem pengawasan dan memperjelas mekanisme kepemilikan barang guna meningkatkan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Koperasi Syariaiah, Kepatuhan Fatwa DSN-MUI

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MURABAHAH CONTRACT AT THE SEPAN AGUNG AMANAH SHARIA COOPERATIVE

By:  
**Oki Yufita<sup>1</sup>**  
**Amir Mukadar<sup>2</sup>**

Murabahah financing is a sale and purchase contract in which goods are sold at the cost price plus a profit margin agreed upon by the seller and the buyer. Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) provides two types of financing contracts, namely qardhul hasan financing and murabahah financing. This study aims to explain the implementation of murabahah financing at KSAA and to analyze its compliance with Sharia principles based on the provisions of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa No. 04/DSN-MUI/IX/2000 concerning murabahah.

This study employed a descriptive qualitative research method. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the murabahah financing procedures at KSAA are not fully consistent with the theoretical principles of financing and the DSN-MUI Fatwa. These inconsistencies are evident in the aspects of financing monitoring and supervision, issues related to the ownership of goods, the implementation of the wakalah contract, and delays in installment payments by KSAA members. Therefore, it is recommended that the cooperative strengthen its monitoring system and clarify the mechanism of goods ownership in order to improve compliance with the DSN-MUI Fatwa.

**Keywords:** murabahah financing, sharia cooperative, compliance with DSN-MUI Fatwa

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	11
1.3    Batasan Masalah.....	12
1.4    Rumusan Masalah .....	12
1.5    Tujuan Penelitia.....	12
1.6    Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II STUDI PUSTAKA</b> .....	14
2.1    Deskripsi Konseptual .....	14
2.1.1    Pembiayaan .....	14
2.1.2    Akad Murabahah .....	32
2.1.3    Koperasi Syariah .....	46
2.2    Hasil Penelitian Relevan .....	52
2.3    Kerangka Konseptual .....	56
2.4    Definisi Operasional.....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	58
3.1    Tempat Dan Waktu Penelitian .....	58
3.2    Metode Penelitian.....	58

3.3	Populasi Dan Sampel .....	59
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.5	Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>64</b>
<b>4.1</b>	<b>Hasil .....</b>	<b>64</b>
4.1.1	Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah .....	64
4.1.2	Susunan Pengurus Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah .....	66
4.1.3	Bidang Usaha Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah .....	67
4.1.4	Produk-Produk Pembiayaan Di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah .....	69
4.1.5	Persyaratan Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariaah Sepan Agung Amanah .....	71
4.1.6	Plafon Pembiayaan Murabahah .....	71
<b>4.2</b>	<b>Pembahasan .....</b>	<b>72</b>
4.2.1	Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah .....	72
4.2.2	Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah Dengan Prinsip Syariah. ...	82
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>102</b>
5.1	Kesimpulan .....	102
5.2	Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>104</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>107</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>		<b>108</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Table 1.1</b>	Data anggota Pembiayaan Tahun 2023-2025 .....	8
<b>Tabel 2. 1</b>	Penelitian Relevan .....	52
<b>Tabel 2. 2</b>	Kerangka Konseptual.....	56
<b>Tabel 4. 1</b>	Prosedur Pembiayaan KSAA.....	73
<b>Tabel 4. 2</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Kesatu Fatwa DSN-MUI.....	86
<b>Tabel 4. 3</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Kedua Fatwa DSN-MUI.....	90
<b>Tabel 4. 4</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Ketiga Fatwa DSN-MUI .....	93
<b>Tabel 4. 5</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Keempat Fatwa DSN-MUI.....	94
<b>Tabel 4. 6</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Kelima Fatwa DSN-MUI .....	96
<b>Tabel 4. 7</b>	Perbandingan Praktik Di KSAA Dengan Ketentuan Keenam Fatwa DSN-MUI.....	98

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 2. 1** Skema Pembiayaan..... 26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Umat islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi harus mengikuti perkembangan global dibidang ekonomi dan teknologi, sementara itu disisi lain juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai syariah. Perkembangan global dibidang ekonomi terutama dengan munculnya bank syariaah yang saat ini sudah mulai tumbuh dan berkembang, sangat membantu Masyarakat khususnya orang-orang islam yang tidak ingin melakukan kegiatan yang mengandung unsur riba seperti yang ada di bank konvensional (Manaf, 2020).

Transaksi bisnis saat ini semakin kompleks dan berkembang pesat, terutama dalam aspek ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Islam seperti tauhid. Islam tidak hanya menekankan nilai-nilai fundamental seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai instrumental serta norma operasional yang dapat diterapkan dalam membentuk lembaga-lembaga ekonomi Masyarakat (Fatah, 2025).

Keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan dan menghindari unsur haram, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

قَالُوا مِبَّانَهُ ذَلِكَ ۖ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يُفُومُ كَمَا إِلَّا يُفُومُونَ لَا الرَّبَّاءَ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَّاءَ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَّاءَ مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا  
لِدُونَ خَا فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ

Artinya: “Mereka yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (minuman) keras. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli sama dengan riba."Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya pelajaran (peringatan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum larangan riba diturunkan), dan urusannya diserahkan kepada Allah. Adapun orang yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga keuangan syariah juga bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Tugas utama mereka, sebagaimana terlihat dari fungsi lembaga keuangan syariah, meliputi pengumpulan dana, distribusi dana, dan penyediaan layanan terkait kegiatan ekonomi Masyarakat (Afrianty, 2020).

Pada saat ini, lembaga keuangan syariah yang paling terkenal adalah perbankan syariah. Perbankan syariah sangat berkembang pesat namun, perkembangan tersebut tidak lepas dari peran lembaga keuangan mikro syariah

(LKMS). kedudukan lembaga keuangan mikro syariah antara lain dipersentasikan dengan Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS), Baitulmal Wa-Tamwil (BMT), Koperasi Pesantren (KOPONTREN) sangat viral menjangkau transaksi syariah di daerah yang tidak bisa dilayani oleh Bank umum maupun Bank syariah. Pada tahun 1975 berdiri Islamic Development Bank (IDB) yang juga berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan-kegiatan usaha Islamic Development Bank (IDB) memberikan pembiayaan antara lain untuk trade financing dan pembiayaan proyek-proyek di masing-masing negara anggota. (Manaf, 2020).

Sesuai dengan konstitusi UUD 1945, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), yang melibatkan tiga pelaku utama: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi (Dunggio, 2024)

Menurut (Manaf, 2020) Koperasi merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang telah diakui sebagai salah satu pilar ekonomi yang diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut, Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan mengentas kemiskinan, terus mendorong adanya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi. Koperasi memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi dan pembangunan daerah. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh sekumpulan orang (anggota) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama. Koperasi didirikan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan dan

pembagian keuntungan. Definisi Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian adalah "suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan" (Sudiyarti, 2025).

Koperasi merupakan bentuk organisasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip gotong royong, kebersamaan, dan demokrasi. Secara relevan, koperasi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui usaha bersama yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Ini sangat relevan di Indonesia, di mana koperasi sering digunakan sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama di pedesaan atau komunitas kecil, untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kemandirian. Koperasi sendiri diharapkan keberadaannya mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat terutama masyarakat kecil menengah melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. Mulai muncul berbagai macam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi dan berbagai macam jenis koperasi yang tidak sama baik dari metode dan lain-lain. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang hadir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan Lembaga. Serta menawarkan berbagai produk bagi setiap nasabahnya, salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah produk pembiayaan. Realisasi pembiayaan dalam hal ini bukan merupakan tahap akhir dalam proses

pembiayaan, lembaga keuangan tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut (Fatah, 2025).

Salah satu jenis produk pembiayaan di koperasi adalah murabahah. Pembiayaan murabahah adalah layanan atau produk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada anggota yang membutuhkan dan memesan barang-barang tertentu. Produk pembiayaan murabahah merupakan transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu Tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Hidayat, 2023).

Mengacu pada hadist nabi Riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

ثَرَاظٍ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا" قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ الْخُدْرِيَّ سَعِيدِ أَبِي عَنْ

Artinya: "*Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahuanhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu hanya dengan dasar keridhaan (saling suka sama suka)'.*"

Dalam hal ini lembaga keuangan syariah seperti koperasi memberikan fasilitas dengan mendasarkan pada pembelian yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga keuangan syariah tersebut menjual barang kepada anggotanya. Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat

berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun hal-hal yang berguna dalam mendapatkan barang yang diinginkan anggota (Manaf, 2020).

Menurut Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah jual beli barang dengan harga pokok yang ditambah biaya yang dibutuhkan disertai juga penambahan keuntungan (margin) oleh penjual kepada pembeli yang sudah disepakati pada awal akad. Definisi akad murabahah juga dijelaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 19 ayat (1), yaitu: akad pembiayaan suatu barang, dimana penjual harus menjelaskan harga pokok kepada pembeli dan pembeli membayar barang tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih tinggi dengan tujuan kelebihan harga sebagai keuntungan yang dimiliki oleh penjual sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian menurut Bank Indonesia dalam hasil Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, menjelaskan bahwa murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan penjual dengan harga barang sesuai dengan harga pokok ditambah margin atau keuntungan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak Sementara itu menurut otoritas jasa keuangan (OJK) menjelaskan bahwa akad murabahah, merupakan transaksi muamalah atau transaksi jual beli dengan menerapkan harga jual ditambah margin atau keuntungan kepada pembeli dengan menyebutkan secara jujur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Fadllan, 2025).

Dari Data Keragaman koperasi/KUD Kabupaten Bengkulu Utara per Desember 2025, terdapat 264 Jumlah koperasi yang ada, dengan 2 di antaranya berupa koperasi syariah. salah satunya koperasi syariah yang ada di Desa Padang Sepan, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) yang berdiri pada tahun 31 Mei 2022. KSAA beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan fokus pada penyediaan layanan keuangan halal dan bermanfaat bagi masyarakat Koperasi ini hanya menawarkan dua jenis akad syariah utama, yaitu Akad Murabahah adalah akad jual beli dengan markup harga yang disepakati, digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif seperti pembelian barang rumah tangga atau kendaraan Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membeli barang secara angsuran dengan pembayaran yang transparan dan bebas riba. Adapun akad Qardhul Hasan adalah akad pinjaman tanpa bunga yang bersifat sosial dan digunakan untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan atau pendidikan dengan harapan pengembalian sesuai kemampuan. Kedua akad ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pelanggan secara etis, mempromosikan solidaritas sosial, dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Berikut adalah tabel yang merangkum data penggunaan akad murabahah di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah untuk periode 2023-2025. Data ini menunjukkan jumlah anggota dan total pembiayaan akad murabahah dalam Rupiah.

**Table 1.1** Data anggota Pembiayaan Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah Anggota	Total Pembiayaan Murabahah (Rp)	Simpanan (Rp)		Omzet	Asset
				SP	SW		
1	2023	138	Rp.70.960.000	Rp.13.800.000	Rp.9.321.000	Rp.31.400.033	Rp.496.836.875
2	2024	208	Rp.130.591.000	Rp.19.350.000	Rp.17.135.000	Rp.57.310.522	Rp.783.915.712
3	2025	248	Rp.128.000.000	Rp.24.900.000	Rp.24.950.000	Rp.70.000.000	Rp.1.113.321.136

**Sumber:** RAT Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA)

Data ini menunjukkan perkembangan kinerja Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) selama periode 2023–2025 yang ditinjau dari jumlah anggota, total pembiayaan murabahah, simpanan, omzet, dan aset koperasi. Secara umum, terdapat tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam konteks laporan keuangan ini, aset yang dimiliki oleh KSAA merupakan gambaran dari pendapatan kotor (laba) atau total kekayaan yang dimiliki KSAA yang berasal dari berbagai sumber usaha. Sementara itu, omzet koperasi tidak hanya berasal dari aktivitas usaha koperasi, tetapi sebagian juga diperoleh dari suntikan dana atau dukungan permodalan dari anggota serta kerja sama dengan koperasi lain.

Pada tahun 2023, terdapat 138 anggota pembiayaan dengan total pembiayaan murabahah sebesar Rp70.960.000. Simpanan anggota yang terdiri dari Simpanan pokok (SP) sebesar Rp13.800.000 dan Simpanan Wajib (SW)

sebesar Rp9.321.000. Omzet koperasi tahun ini mencapai Rp31.400.033 dengan total aset sebesar Rp496.836.875.

Memasuki tahun 2024, jumlah anggota mengalami peningkatan menjadi 208 orang, naik sekitar 44,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seiring dengan peningkatan jumlah anggota, total pembiayaan murabahah juga meningkat secara signifikan menjadi Rp130.591.000. Simpanan anggota juga turut mengalami kenaikan, dengan Simpanan Pokok sebesar Rp19.350.000 dan Simpanan Wajib sebesar Rp17.135.000. Omzet koperasi meningkat menjadi Rp57.310.522, sementara total aset mencapai Rp783.915.712. Peningkatan ini menunjukkan kepercayaan anggota yang lebih besar terhadap layanan pembiayaan murabahah di KSAA.

Tren peningkatan yang signifikan dalam penggunaan akad murabahah (penjualan dengan margin keuntungan) di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah. Dari 2023 ke 2024, jumlah nasabah naik sekitar 44,5% (dari 138 menjadi 208 orang), dengan total pendanaan meningkat hampir dua kali lipat (dari Rp 70.960.000 menjadi Rp 130.591.000). Pada tahun 2025, jumlah nasabah mencapai 248 orang, meskipun total pendanaan sedikit turun menjadi Rp 128.000.000 tetapi *asset* yang dimiliki oleh Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) pada saat ini telah mencapai Rp. 1.113.321.136 ini menunjukkan bahwa KSAA mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2025, jumlah anggota kembali meningkat menjadi 248 orang. Total pembiayaan murabahah tercatat sebesar Rp128.000.000, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, namun simpanan anggota terus meningkat,

dengan Simpanan Pokok sebesar Rp24.900.000 dan Simpanan Wajib sebesar Rp24.950.000. Omzet koperasi juga meningkat menjadi Rp70.000.000, dan aset mencapai Rp1.113.321.136.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi *fluktuasi* dalam nilai pembiayaan murabahah, KSAA tetap mengalami pertumbuhan positif, terutama dalam hal peningkatan jumlah anggota, simpanan, omzet, dan aset. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah terus membaik dari tahun ke tahun, serta membuktikan efektivitas akad murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan utama koperasi.

Tren ini mencerminkan minat nasabah yang semakin tinggi terhadap layanan syariah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari seperti pembelian barang atau pinjaman tanpa riba. Hal ini relevan di tengah tantangan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global, di mana produk syariah menawarkan alternatif yang lebih stabil dan sesuai prinsip keadilan. Peningkatan ini menunjukkan potensi pertumbuhan koperasi dalam mendukung masyarakat yang mencari solusi finansial berbasis syariah.

Dengan meningkatnya jumlah nasabah, Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) juga menghadapi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Dalam implementasinya, proses pembelian barang dilakukan dengan menggunakan akad *wakalah*, di mana anggota diberi kuasa oleh pihak koperasi untuk melakukan pembelian barang yang menjadi objek pembiayaan secara langsung. Secara prinsip, setelah barang dibeli melalui akad

*wakalah*, seharusnya anggota menyerahkan atau melaporkan barang tersebut kepada pihak koperasi untuk kemudian dilakukan akad *murabahah*, sehingga barang tersebut terlebih dahulu menjadi milik KSAA sebelum dijual kembali kepada anggota. Namun, tahapan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, karena anggota tidak membawa atau menyerahkan barang yang telah dibeli untuk dilakukan akad murabahah secara formal. Praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang mensyaratkan adanya kepemilikan barang oleh lembaga keuangan syariah sebelum dilakukan transaksi jual beli, sehingga menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan murabahah di KSAA belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, peneliti memandang bahwa penelitian mengenai pelaksanaan akad murabahah di KSAA penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana praktik pembiayaan tersebut dijalankan dalam lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA KOPERASI SYARIAH SEPAN AGUNG AMANAH (KSAA)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini Adalah, ingin mengetahui efektifitas pelaksanaan akad *Murabahah* pada Koperasi Sepan Agung Amanah di Desa Padang Sepan.

### 1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya akan lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitiannya pada produk pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) Di Desa Padang Sepan sebagai objek penelitian. Adapun masalah yang akan diteliti adalah tentang pelaksanaan akad pada pembiayaan *Murabahah*.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah:

- 1.4.1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) di Desa Padang Sepan?
- 1.4.2. Apakah pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) sudah sesuai dengan prinsip syariah?

### 1.5 Tujuan Penelitian

#### 1.5.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami penerapan pembiayaan murabahah pada Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) di Desa Padang Sepan serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha anggota koperasi sesuai prinsip ekonomi syariah.

#### 1.5.2. Tujuan Khusus

Menganalisis mekanisme dan prosedur pelaksanaan akad murabahah di KSAA, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya, menilai dampaknya terhadap anggota koperasi dan masyarakat di Desa Padang Sepan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk mengoptimalkan implementasi akad tersebut.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini Adalah:

### 1.6.1. Bagi Penulis

Sebagai suatu bahan informasi ilmiah yang digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan juga pembaca umumnya seputar pembiayaan *Murabahah* Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) di Desa Padang Sepan.

### 1.6.2. Bagi Koperasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berguna untuk dijadikan acuan dalam merumuskan pemikiran atau pertimbangan bagi Koperasi Sepan Agung Amanah (KSAA) dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan Analisis Pembiayaan *Murabahah*.

### 1.6.3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah Khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya.